

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi

Jl. Ahmad Yani No. 2, Dadapan, Klitik, Geneng, Ngawi, Jawa Timur 63284

0351747697



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK :

Pratama Ngawi

Persyaratan

1. Mengisi formulir penetapan Wajib Pajak Non Efektif
2. Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy NPWP
5. Fotocopy KK
6. Dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif (SK pensiun / Surat pemberhentian kerja / Surat keterangan dari desa yang menyatakan sudah tidak memiliki usaha)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara tertulis dapat disampaikan: 1. secara langsung;
2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; a tau 3. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

Waktu Penyelesaian

0

5 Hari Kerja Setelah diterbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif; a tau 2. Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi

Jl. Ahmad Yani No. 2, Dadapan, Klitik, Geneng, Ngawi, Jawa Timur 63284

0351747697



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Ngawi

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0374) 43227
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya